



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

Jl. Pandan No.2 Telepon (0351) 467527
Website <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN
LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 411.31 - 401.402.7/ 09 /2020
TENTANG
PERUBAHAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "PANDAN ARUM"
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

LURAH PANGONGANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan arus informasi yang akurat, sederhana dan mandiri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi perlu adanya lembaga yang menampung pengelolaan informasi di wilayah Kelurahan Pangongangan ;
b. bahwa sehubungan Keputusan Lurah Pangongangan Nomor 411-401.402.7/01/ 2018 dipandang sudah tidak sesuai lagi, dan dengan mempertimbangkan dinamika kelembagaan maka perlu menetapkan kembali Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "PANDAN ARUM" dengan Keputusan Lurah Pangongangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Per/12/M.PAN/Tahun 2007 tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/G/2010 tentang Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.

Mengingat : Hasil musyawarah dan rapat pengurus periode 2018-2021 tanggal 26 Pebruari 2020, bertempat di aula Kelurahan Pangongangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Perubahan Susunan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "PANDAN ARUM" Kelurahan Pangongangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus adalah menyelenggarakan segala bentuk kegiatan yang berkenaan dengan penyebarluasan informasi baik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah ataupun pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Pengurus dan Masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama 3(tiga) Tahun (2020 - 2023) dan apabila ada kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : MADIUN

Pada Tanggal : 17 Maret 2020



TEMBUSAN :

1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;
2. Sdr. Camat Manguharjo Kota Madiun;
3. Sdr. Ketua Forum KIM Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN

Nomor : 411.31 - 401.402.7/ /2020

Tanggal : Maret 2020

SUSUNAN PENGURUS

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

“ PANDAN ARUM “

**KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
PERIODE 2020-2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	EKO PURNOMO, SH	Lurah Pangongangan
2	Penasehat	RUPIN INDRAJANA	Ketua LPMK
3	Ketua KIM	M.YULIHAN FIRDAUS	Wiraswasta
4	Sekretaris	RR. RATIH TRI KUSUMANINGTYAS	Wiraswasta
5	Bendahara	NOVI KURNIAWATI	Wiraswasta
6	Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia	a. YANUAR	Wiraswasta
		b. RUNTUT	Purna PNS
7	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	a. WAHYU ROSITA SARI	Wiraswasta
		b. ARI SUSILO	Wiraswasta
8	Bidang Pelayanan dan Desiminasi Informasi	a. SUHATMONO	Wiraswasta
		b. NIRMALA ARISTYA NINGRUM	Wiraswasta
9	Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	a. IKA INDAH SARI	Wiraswasta
		b. ABDULLAH ATHIF	Wiraswasta
10	Anggota	RIRIN PUSPITA SARI	Warga
11	Anggota	NARSIH	Warga
12	Anggota	RR. ENDANG SRI RATNA AGUSTINA	Warga
13	Anggota	FITRIYAH NUR HANIFA	Warga
14	Anggota	BAGUS ARYA WICAKSANA	Warga
15	Anggota	SHEVA DEWA RAMADHANI B.	Warga
16	Anggota	LANOF	Warga
17	Anggota	ANINDYTA RISTI PRAMUDYA	Warga
18	Anggota	TIMOTIUS ALDIANO CANDRA M.	Warga

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LURAH PANGONGANGAN
KELURAHAN PANGONGANGAN
EKO PURNOMO, SH.
Penata Tk.I
NIP. 19670626 199403 1 011